

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

a. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana bagi setiap orang yang melanggarnya.⁷⁷ Dalam hukum pidana, keberadaan unsur-unsur delik menjadi dasar utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) yang menegaskan bahwa kewenangan negara untuk menjatuhkan pidana hanya dapat dijalankan terhadap perbuatan yang telah memperoleh dasar pengaturan yang jelas dalam hukum positif sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁷⁸ Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam rangka reformasi hukum pidana nasional.⁷⁹

⁷⁷ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bantul, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2025), https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Indonesia/edBqDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 125. Diakses Selasa, 7 April 2026. Pukul 20.33 WIB.

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm 116

⁷⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 1–345.

Konsep tindak pidana dalam doktrin hukum pidana berkembang melalui berbagai pandangan para ahli yang memberikan penekanan berbeda terhadap unsur-unsurnya. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan tingkat culpabilitas oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁰ Berdasarkan pemikiran Moeljatno, keberadaan tindak pidana ditandai oleh adanya larangan yang ditetapkan dalam aturan hukum serta pemberian ancaman pidana sebagai konsekuensi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.⁸¹ Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilihat dari aspek normatif berupa larangan undang-undang, tetapi juga dari aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.⁸² Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur yang ditentukan secara yuridis dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

Unsur-unsur tindak pidana secara umum terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yang harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), yang menentukan tingkat kesalahan dalam suatu tindak pidana. Unsur objektif mencakup perbuatan, akibat, serta keadaan tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai bagian dari delik.⁸³

⁸⁰ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), https://www.google.co.id/books/edition/Suara_rakyat_hukum_tertinggi/AADV7kmmLNwC?hl=id&gbpv=0. Hlm 307. Diakses Selasa, 7 April 2026. Pukul 22.19 WIB.

⁸¹ *Ibid.*, Hlm 307

⁸² Iveta Valeva, "Object of Criminal Legal Relationship," *De Jure* 13, no. 1 (2022): 85–90, <https://doi.org/10.54664/bdyy4774>.

⁸³ Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana_di_Indonesia/_CRtE

Ketiadaan salah satu unsur tersebut dapat menyebabkan suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa hukum.⁸⁴

Tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHP sebagai hukum pidana umum, tetapi juga dalam sejumlah regulasi khusus yang bersifat *lex specialis*. Pengaturan khusus ini menunjukkan bahwa terdapat jenis tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khas sehingga memerlukan perumusan norma yang lebih spesifik.⁸⁵ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu contoh yang diatur secara khusus karena memiliki sifat yang kompleks, sistematis, dan berdampak luas terhadap keuangan negara serta tata kelola pemerintahan.⁸⁶ Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep tindak pidana harus disesuaikan dengan karakteristik delik khusus tersebut,

AAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dasar+dasar+tindak+pidana&printsec=frontcover. Hlm 192-193. Diakses Selasa, 7 April 2026. Pukul 22.56 WIB.

⁸⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018), [https://books.google.co.id/books?id=l3xXDwAAQBAJ&dq=Ketiadaan+salah+satu+unsur+tersebut+\(objektif+dan+subjektif\)+dapat+menyebabkan+suatu+perbuatan+tidak+dapat+dikualifikasikan+sebagai+tindak+pidana.&lr=&source=gbs_navlinks_s](https://books.google.co.id/books?id=l3xXDwAAQBAJ&dq=Ketiadaan+salah+satu+unsur+tersebut+(objektif+dan+subjektif)+dapat+menyebabkan+suatu+perbuatan+tidak+dapat+dikualifikasikan+sebagai+tindak+pidana.&lr=&source=gbs_navlinks_s). Hlm 4-5. Diakses Selasa, 7 April 2026. Pukul 23. 23 WIB.

⁸⁵ Meydina Izzati, New Janeva, and Asmak Ul Hosnah, "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 6, no. 0 (2025): 167–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5897>.

⁸⁶ Maria-Eleni Syrmali, George Sfakianakis, and George Agiomirgianakis, "The Complex Phenomenon of Corruption: An Empirical Analysis," *Theoretical Economics Letters* 13, no. 07 (2023): 1698–1718, <https://doi.org/10.4236/tel.2023.137098>.

termasuk dalam memahami perbedaan konstruksi norma yang terdapat dalam kedua pasal.⁸⁷

Kajian mengenai teori tindak pidana dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis perbandingan unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep tindak pidana memungkinkan identifikasi yang lebih tepat terhadap struktur unsur delik yang terkandung dalam masing-masing pasal.⁸⁸ Hal ini penting karena perbandingan unsur delik tidak dapat dilakukan tanpa memahami terlebih dahulu kerangka dasar suatu tindak pidana.⁸⁹ Dengan demikian, teori tindak pidana menjadi dasar analisis dalam menilai apakah perbedaan konstruksi kedua pasal tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil analisis, penggunaan teori tindak pidana dalam penelitian ini juga memiliki arti penting untuk menelaah hubungan antara unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam suatu norma dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Melalui pendekatan tersebut, perbedaan karakter antara unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 dan unsur “penyalahgunaan kewenangan” dalam Pasal 3 dapat dikaji secara lebih sistematis berdasarkan konstruksi yuridis masing-masing. Analisis

⁸⁷ Herman Fikri, “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2021): 306–12.

⁸⁸ Youngky Fernando and Asti Wasiska, “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana,” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71.

⁸⁹ Rico Wuisan, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana,” *Lex Cerimen* IX, no. 2 (2020): 23–27.

terhadap unsur-unsur tersebut tidak hanya bertujuan menemukan persamaan dan perbedaannya, tetapi juga untuk menilai relevansi penerapan setiap pasal terhadap tingkat kesalahan dan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, teori tindak pidana menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kesesuaian antara rumusan norma, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Teori Unsur Delik

Unsur delik merupakan elemen-elemen yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut hukum pidana.⁹⁰ Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dipidana tanpa terlebih dahulu dibuktikan bahwa seluruh unsur yang dirumuskan dalam ketentuan pidana telah terpenuhi secara lengkap. Konsep unsur delik ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang menghendaki adanya kejelasan rumusan norma pidana sebagai dasar penjatuhan sanksi.⁹¹ Keberadaan unsur delik menjadi batas objektif dalam menilai pertanggungjawaban pidana seseorang, karena suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila memenuhi seluruh unsur yang telah dirumuskan dalam regulasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Simons,

⁹⁰ J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3*, ed. Tristam P. Moeliono (Minomartani, Yogyakarta: Maharsa Publishing, 2017), https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana_Material_3/LxdEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 3-4. Diakses Rabu, 8 April 2026. Pukul 18.13 WIB.

⁹¹ Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, ed. Sepriano (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=x5jsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=suatu+perbuatan+tidak+dapat+serta-merta+dipidana+tanpa+terlebih+dahulu+dibuktikan+bahwa+seluruh+unsur+yang+dirumuskan+dalam+ketentuan+pidana+telah+terpenuhi+secara+lengkap.&ots=zj>. Hlm 2-3. Diakses Rabu, 8 April 2026. Pukul 18.48 WIB.

suatu *strafbaarfeit* harus berupa perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan memenuhi seluruh unsur delik, di mana sifat melawan hukum tersebut pada dasarnya melekat sebagai konsekuensi dari pertentangan dengan norma yang berlaku.⁹²

Tindak pidana dapat dikualifikasikan ke dalam banyak jenis, salah satunya berdasarkan sifat perumusannya dalam undang-undang, yaitu antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sehingga larangan dianggap telah terpenuhi pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, tindak pidana materiil berfokus pada timbulnya akibat yang dilarang, sehingga pertanggungjawaban pidana baru dapat dikenakan apabila akibat tersebut benar-benar terjadi.⁹³ Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perbedaan antara keduanya terletak pada penekanan unsur delik, baik pada perbuatan maupun pada akibat yang ditimbulkan.

Konstruksi normatif tindak pidana korupsi memperlihatkan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan tindak pidana konvensional. Hal ini disebabkan oleh keberadaan unsur-unsur khusus yang menjadi identitas delik korupsi, seperti aspek melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan yang timbul karena jabatan atau kedudukan, dan adanya kerugian terhadap keuangan negara yang harus dibuktikan dalam

⁹² Andi Intan Anisa Oktaviany Makhfi, P., “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Delik Terhadap Ideologi Negara” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2025).

⁹³ Debby Debby, “Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi” (Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2018). Hlm 23-24.

penerapannya.⁹⁴ Kajian terhadap unsur delik dalam penelitian ini difokuskan pada perbandingan struktur dan karakteristik unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan unsur serta potensi tumpang tindih dalam perumusannya.

Berdasarkan karakteristik tersebut, perbedaan unsur yang dirumuskan dalam kedua pasal perlu dianalisis secara cermat karena masing-masing pasal memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda dalam praktik penegakan hukum. Meskipun kedua ketentuan sama-sama ditujukan untuk menanggulangi perbuatan yang merugikan keuangan negara, dasar pertanggungjawaban pidana yang digunakan tidak sepenuhnya identik. Pasal 2 menitikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 3 berfokus pada penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan tertentu. Perbedaan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa penentuan pasal yang diterapkan harus didasarkan pada pemenuhan unsur secara tepat agar tercipta kepastian hukum dan terhindar dari penerapan norma yang tidak proporsional.

c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama hukum yang menentukan keberadaan dan legitimasi hukum itu sendiri, karena tanpa keadilan hukum berpotensi menjadi alat pembenaran tindakan sewenang-wenang oleh

⁹⁴ Joshua V. Lumunon, Flora Pricilia Kalalo, and Michael Kuntag, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Penyalahgunaan Wewenang," *Lex Cerimen* XI, no. 1 (2022): 139–47.

pihak yang berkuasa. Sejalan dengan itu, K.H. Hasyim Muzadi menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum, sehingga tanpa keadilan pada hakikatnya hukum tidak lagi memiliki makna.⁹⁵ Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.⁹⁶ Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian hak, kehormatan, dan kekayaan dalam masyarakat, serta keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan atas kesalahan melalui pemberian kompensasi atau sanksi kepada pihak yang dirugikan dan pelaku. Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mengatur distribusi secara adil, tetapi juga memulihkan ketidakseimbangan akibat pelanggaran melalui mekanisme ganti rugi dan penghukuman.⁹⁷

Dalam teori modern, John Rawls melalui konsep *justice as fairness* menegaskan bahwa keadilan menuntut adanya distribusi yang proporsional dalam kebijakan publik, tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, serta harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang paling rentan.⁹⁸ Pada ranah hukum pidana, prinsip ini menghendaki agar proses penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi

⁹⁵ M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020* (Jakarta: Prenada Media, 2020), https://www.google.co.id/books/edition/Prinsip_Keadilan_Dalam_Mengadili_Perkara/bxRNEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 16. Diakses Kamis, 9 April 2026. Pukul 17.18 WIB.

⁹⁶ *Ibid.*, Hlm 12

⁹⁷ *Ibid.*, Hlm 21

⁹⁸ Hasmi Irianti et al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Inayah Uzma and Sepriano Sepriano (Jam: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Pengantar_Ilmu_Hukum/F4-iEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 187. Diakses Kamis, 9 April 2026. Pukul 18.07 WIB.

terhadap siapa pun. Ketentuan tersebut selaras dengan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kesamaan hak dan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan.⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menegaskan pentingnya kejelasan rumusan norma pidana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapannya.¹⁰⁰ Dapat disimpulkan, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa putusan, tetapi juga mencakup proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

Konteks tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa prinsip keadilan menjadi sangat penting dalam menilai kesesuaian antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor harus mampu mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam membedakan tingkat kesalahan pelaku berdasarkan unsur delik yang dirumuskan.¹⁰¹ Ketidakjelasan batas antara kedua pasal berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila perbuatan yang serupa dikenakan pasal yang berbeda dengan konsekuensi pidana yang tidak seimbang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kejelasan dan konsistensi penerapannya.¹⁰² Dengan demikian, teori keadilan digunakan

⁹⁹ Cahyani and Wardoyo, "The Implementation of Principle Equality before the Law in Addressing Corruption in Indonesia."

¹⁰⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2006.

¹⁰¹ Muhammad Kenan Lubis and Andri Winjaya Laksana, "Formulation of Prosecution of Corruption Criminal Acts Based on Justice Values," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 19, no. 3 (2025): 284, <https://doi.org/10.30659/jhku.v19i3.43145>.

¹⁰² Hidayat Taufik, "Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

sebagai landasan analisis untuk menilai apakah perbandingan unsur dalam kedua pasal tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip keadilan tidak hanya berfungsi sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh hukum, tetapi juga sebagai parameter untuk menilai ketepatan penerapan suatu norma dalam kasus konkret. Dalam konteks perbandingan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, keadilan menuntut agar perbedaan karakteristik perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku memperoleh respons hukum yang sesuai. Apabila batas penerapan kedua pasal tidak dipahami secara jelas, maka terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan perlakuan hukum terhadap perbuatan yang memiliki karakteristik serupa atau sebaliknya. Keadaan tersebut dapat memengaruhi persepsi terhadap keadilan penegakan hukum serta mengurangi konsistensi dalam proses pemidanaan. Oleh karena itu, teori keadilan menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi apakah pengaturan dan penerapan kedua pasal telah mencerminkan perlakuan hukum yang adil, seimbang, dan selaras dengan tujuan hukum pidana.

d. Teori Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana mengatur bahwa pemidanaan harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan perbuatan serta derajat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus mencerminkan keseimbangan antara perbuatan dan

hukuman agar tidak bersifat berlebihan maupun terlalu ringan.¹⁰³ Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa pidanaaan harus dilaksanakan secara adil dan rasional sebagai bentuk pembatasan terhadap kekuasaan negara, sehingga tidak berkembang menjadi sarana kesewenang-wenangan dalam penjatuhan sanksi pidana.¹⁰⁴ Semangat proporsionalitas pidana tercermin dalam pengaturan pedoman pidanaaan yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku tetapi juga tujuan sosial yang hendak dicapai. Prinsip ini selaras dengan pemikiran Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menekankan bahwa pidanaaan harus bersifat rasional, terukur, dan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.¹⁰⁵

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam sistem hukum Indonesia tercermin melalui pengaturan pidanaaan yang menekankan kesesuaian antara tingkat kesalahan yang terkandung dalam suatu delik dan sanksi yang dijatuhkan. Penegasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 54, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti tingkat kesalahan pelaku, motif yang melatarbelakangi perbuatan, serta

¹⁰³ La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik* (Bantul, Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2023), https://books.google.co.id/books/about/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana_Teori_Dan_Praktik.html?id=qGC-EAAAQBAJ&redir_esc=y. Hlm 3. Diakses Jumat, 10 April 2026. Pukul 18.36 WIB.

¹⁰⁴ KMS Herman, *Pembaruan Hukum Pidana Dan Kodifikasi* (Gresik: Global Kreatif Media, 2026), https://www.google.co.id/books/edition/PEMBARUAN_HUKUM_PIDANA_DAN_KODIFIKASI/cFW0EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 351. Diakses Jumat, 10 April 2026. Pukul 19.17 WIB.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hlm 354

akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam proses penjatuhan pidana.¹⁰⁶ Dalam perspektif keadilan substantif, pemidanaan harus disusun secara proporsional dan tidak bersifat berlebihan, karena tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mewujudkan keadilan yang seimbang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹⁰⁷ Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana harus berada dalam batas proporsionalitas yang wajar agar tetap mencerminkan keadilan dalam penerapannya.

Konteks tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas berperan penting dalam menilai kesesuaian antara perbedaan unsur delik dalam kedua pasal dengan ancaman pidana yang diatur. Perbedaan konstruksi antara unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan” seharusnya diikuti dengan perbedaan tingkat sanksi yang mencerminkan tingkat kesalahan pelaku, namun dalam praktiknya justru menimbulkan disparitas pemidanaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem pemidanaan serta berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum dan ketidakpastian hukum.¹⁰⁸ Teori proporsionalitas digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah pengaturan kedua pasal telah mencerminkan keseimbangan yang adil dalam sistem hukum pidana.

¹⁰⁶ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

¹⁰⁷ *Op. cit.*, Hlm 352

¹⁰⁸ Indratno, Wahyuningsih, and Bawono, “Legal Reconstruction of Special Criminal Sanctions against Corruption Based on Justice Values.”

Berdasarkan perspektif proporsionalitas, pemidanaan seharusnya disusun berdasarkan hubungan yang seimbang antara karakter perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Dalam kaitannya dengan kedua pasal tersebut, perbedaan unsur yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana perlu diikuti dengan batas penerapan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam penjatuhan pidana. Apabila perbuatan dengan tingkat ketercelaan yang berbeda dikenakan sanksi yang relatif sama, atau sebaliknya, maka tujuan proporsionalitas dalam pemidanaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Keadaan tersebut dapat memengaruhi konsistensi putusan serta menimbulkan perbedaan perlakuan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam mengevaluasi keselarasan antara konstruksi norma dan sistem pemidanaan yang diatur dalam kedua pasal tersebut.

2. Konseptual

a. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia dikonstruksikan sebagai delik khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁰⁹ Pengaturan ini menunjukkan bahwa korupsi dirumuskan secara limitatif dengan karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum. Struktur norma dalam undang-undang tersebut menempatkan kedua pasal sebagai

¹⁰⁹ Muntaha Muntaha, Hanny Amelia, and Novi E. Baskoro, "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 55–62, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>.

ketentuan utama dalam mengatur perbuatan yang merugikan keuangan negara.¹¹⁰ Kedudukan kedua pasal ini menjadi penting karena merepresentasikan konstruksi inti dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia.¹¹¹

Pasal 2 dan Pasal 3 mencerminkan perbedaan pendekatan dalam perumusan delik, yaitu antara konsep “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan”. Perbedaan tersebut bukan sekedar berkaitan dengan bentuk perbuatan, namun juga dengan subjek hukum dan dasar pertanggungjawaban pidana.¹¹² Dalam praktiknya, kedua pasal ini seringkali menunjukkan adanya irisan unsur yang menimbulkan persoalan dalam penentuan batas penerapannya.¹¹³ Kondisi ini menjadikan konsep tindak pidana korupsi dalam penelitian ini difokuskan pada analisis konstruksi normatif kedua pasal tersebut sebagai dasar untuk melakukan perbandingan unsur delik pada pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, keberadaan kedua pasal menunjukkan bahwa pembentuk pengaturan berupaya mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan koruptif melalui rumusan delik yang berbeda. Meskipun demikian, kedekatan unsur yang terdapat dalam kedua pasal menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam

¹¹⁰ Julkifli L.Ali et al., “Mengenal Unsur-Unsur Pasal 2 Dan 3 Beserta Penerapannya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi,” *Mustika Justice* 5, no. 1 (2026): 1–11.

¹¹¹ Gatot Triyanto, “Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechtsens* 6, no. 1 (2017): 46–65.

¹¹² L.Ali et al., “Mengenal Unsur-Unsur Pasal 2 Dan 3 Beserta Penerapannya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.”

¹¹³ Ester Sheren Monintja, “Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XIV/2016,” *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020): 97–105.

mengenai karakteristik masing-masing norma. Analisis terhadap perbedaan dasar pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau sebagai penyalahgunaan kewenangan yang bersumber dari jabatan atau kedudukan tertentu. Kejelasan mengenai batas penerapan kedua pasal tersebut memiliki arti strategis dalam mewujudkan konsistensi penegakan hukum serta menghindari perbedaan penafsiran yang dapat memengaruhi proses pembuktian dan pemidanaan. Perbandingan unsur delik dalam kedua pasal menjadi langkah penting untuk memahami hubungan antara konstruksi norma dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi.

b. Konsep Melawan Hukum

Konsep “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi merupakan konstruksi yuridis yang tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup dimensi kepatutan dan AUPB dalam penyelenggaraan kekuasaan publik.¹¹⁴ Perkembangan doktrinal menunjukkan adanya pergeseran dari pengertian formal menuju material, yang bertujuan mengakomodasi keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana.¹¹⁵ Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 membatasi penafsiran unsur “melawan hukum” dengan meniadakan perluasan makna materiil

¹¹⁴ Hidayat, “Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.”

¹¹⁵ Bimo Setiadi Ramadhani, Alpi Sahari, and Isnina Isnina, “Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 1 (2025): 145–50, <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.850>.

karena dinilai bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam konstitusi, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.¹¹⁶ Dalam konteks ini, perbedaan karakter antara Pasal 2 sebagai delik formil dan Pasal 3 sebagai delik materil mempertegas pentingnya kejelasan batasan unsur melawan hukum agar tidak terjadi tumpang tindih dengan konsep penyalahgunaan kewenangan serta tetap selaras dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Perluasan konsep melawan hukum ke dalam dimensi material pada dasarnya didasarkan pada upaya menjangkau perbuatan yang secara substantif bertentangan dengan nilai keadilan, meskipun tidak secara eksplisit melanggar ketentuan tertulis. Pendekatan ini menimbulkan problematika dalam praktik, terutama ketika norma tidak tertulis dijadikan dasar pemidanaan yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas.¹¹⁷ Dalam hukum pidana korupsi, kondisi tersebut semakin kompleks karena unsur melawan hukum seringkali dihubungkan dengan aspek penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara yang memerlukan pembuktian secara cermat dan proporsional.¹¹⁸ Penegakan hukum yang hanya menekankan pada terpenuhinya unsur delik pidana (*monoistic approach*) sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan

¹¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006.”

¹¹⁷ Ramadhani, Sahari, and Isnina, “Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan.”

¹¹⁸ Hidayat, “Efektivitas Pembuktian Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.”

berpotensi mengabaikan keadilan substantif.¹¹⁹ Dengan demikian, diperlukan pembatasan dan harmonisasi penafsiran agar penerapan unsur melawan hukum tetap berada dalam kerangka kepastian hukum, tanpa mengabaikan tujuan keadilan substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan perkembangan konsep tersebut, unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor tidak dapat dipahami hanya sebagai unsur teknis dalam perumusan delik, melainkan juga sebagai instrumen yang menentukan batas antara perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan perbuatan yang masih berada dalam ranah pelanggaran administratif. Ketepatan dalam menafsirkan unsur ini menjadi penting karena berpengaruh langsung terhadap proses pembuktian, penentuan pasal yang digunakan, serta legitimasi penjatuhan pidana. Apabila unsur “melawan hukum” ditafsirkan terlalu luas, terdapat risiko terjadinya kriminalisasi terhadap tindakan yang belum memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu sempit dapat mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan negara. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas perlu menjadi dasar utama dalam memahami dan menerapkan unsur kedua pasal tersebut.

¹¹⁹ Sulistya Eviningrum, “Pendekatan Dualistik Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Imiah Hukum* 1, no. 2008 (2023): 85–91.

c. Konsep Penyalahgunaan Kewenangan

Konsep penyalahgunaan kewenangan merupakan unsur khas dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam Pasal 3.¹²⁰ Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi tidak terletak pada aspek kebijakan, melainkan pada relasi antara kewenangan yang melekat pada jabatan dengan praktik penyuapan sebagai bentuk penyimpangannya.¹²¹ Dalam kerangka pengaturan Tipikor, perbuatan melawan hukum mencakup arti formil dan materil serta menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 dipahami sebagai bagian dari melawan hukum yang bersifat delik formil, cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan tanpa menunggu akibat namun tetap mensyaratkan adanya hubungan kausal dengan jabatan pelaku.¹²² Karakteristik ini membedakan secara mendasar Pasal 3 dari Pasal 2 yang tidak mensyaratkan adanya kewenangan jabatan.¹²³

Pengaturan mengenai kewenangan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 17 dan pasal 18 yang memberikan batasan mengenai penggunaan dan penyalahgunaan

¹²⁰ Kirana, Khairani, and Mulyati, "The Discretion of Internal Prosecutor Apply in Article 2 & 3 for Law Eradication of Corruption."

¹²¹ Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*, ed. Urip Giyono (Jakarta Selatan: Damera Press, n.d.), https://www.google.co.id/books/edition/Pergeseran_Makna_Menyalahgunakan_Kewenan/vkLnEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 12. Diakses Kamis, 16 April 2026. Pukul 22.12 WIB.

¹²² *Ibid.*, Hlm 13

¹²³ L.Ali et al., "Mengenal Unsur-Unsur Pasal 2 Dan 3 Beserta Penerapannya Perbuatan Tindak Pidana Korupsi."

wewenang dalam hukum administrasi negara.¹²⁴ Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang dapat dipahami melalui parameter asas spesialisitas yang berkaitan dengan tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas, serta AUPB, termasuk bentuk penyimpangan berupa penggunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, penyimpangan tujuan, dan penyalahgunaan prosedur sebagaimana dikemukakan oleh Jean Rivero dan Waline.¹²⁵ Selain itu, menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan sebagai tindakan sadar untuk mengalihkan tujuan kewenangan, yang menunjukkan keterkaitan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam menilai suatu perbuatan korupsi, meskipun pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka diskresi yang terbatas.¹²⁶ Dengan demikian, konsep penyalahgunaan kewenangan dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pembanding terhadap konsep melawan hukum dalam Pasal 2.

Berdasarkan karakteristik tersebut, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi faktor pembeda utama dari delik korupsi yang diatur dalam Pasal 2. Keberadaan unsur ini menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan yang menimbulkan kerugian negara dapat serta merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku serta adanya penyimpangan dalam penggunaannya.

¹²⁴ *Op. cit.*, Hlm 82

¹²⁵ *Ibid.*, Hlm 84

¹²⁶ *Ibid.*, Hlm 85

Keterkaitan antara hukum administrasi dan hukum pidana juga mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara kesalahan administratif dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Apabila batas tersebut tidak ditentukan secara tegas, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum serta membuka ruang bagi perbedaan penafsiran terhadap penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3. Analisis terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi penting untuk menilai sejauh mana konstruksi kedua pasal tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem hukum pidana korupsi.

d. Konsep Kerugian keuangan Negara

Konstruksi hukum tindak pidana korupsi menempatkan unsur kerugian keuangan negara sebagai komponen yang sangat menentukan. Tanpa pembuktian terhadap unsur tersebut, pemenuhan rumusan delik korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor dapat menjadi sulit untuk dibuktikan secara yuridis.¹²⁷ Karakteristik delik korupsi sebagai delik formil tercermin dari penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa unsur kerugian negara tidak selalu mensyaratkan adanya kerugian yang telah terealisasi, melainkan dapat dipenuhi apabila terdapat potensi kerugian yang secara wajar dan berdasarkan kondisi konkret dapat diproyeksikan sebagai akibat dari perbuatan yang

¹²⁷ Zainul Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*.

dilakukan.¹²⁸ Adanya kerugian negara tetap merupakan unsur yang wajib dibuktikan serta harus dapat ditentukan nilainya secara nyata dan terukur, meskipun masih berupa potensi, yang penilaiannya memerlukan keterangan ahli di bidang keuangan negara atau perekonomian negara.¹²⁹

Perkembangan penafsiran hukum mengenai unsur kerugian negara tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa pemenuhan unsur kerugian keuangan negara mensyaratkan adanya kerugian yang telah terjadi secara faktual dan dapat dibuktikan secara objektif, sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi atau potensi kerugian yang belum terwujud (*actual loss*).¹³⁰ Perspektif hukum administrasi menempatkan kerugian keuangan negara sebagai konsekuensi dari tindakan administratif yang keliru sepanjang tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang, penyelesaian terhadap kerugian tersebut pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme administrasi. Namun, apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka sifatnya bergeser menjadi tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini,

¹²⁸ Monintja, “Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU/XIV/2016.”

¹²⁹ M. Irsan Arief, *Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis Dan Pidana/Korupsi* (Jakarta Pusat: Mekar Cipta Lestari Publisher, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/Pertanggungjawaban_Atas_Kerugian_Keuanga/ruKwEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0. Hlm 152. Diakses Kamis. 16 Arpil. Pukul 22.22 WIB.

¹³⁰ *Ibid.*, Hlm 155-156

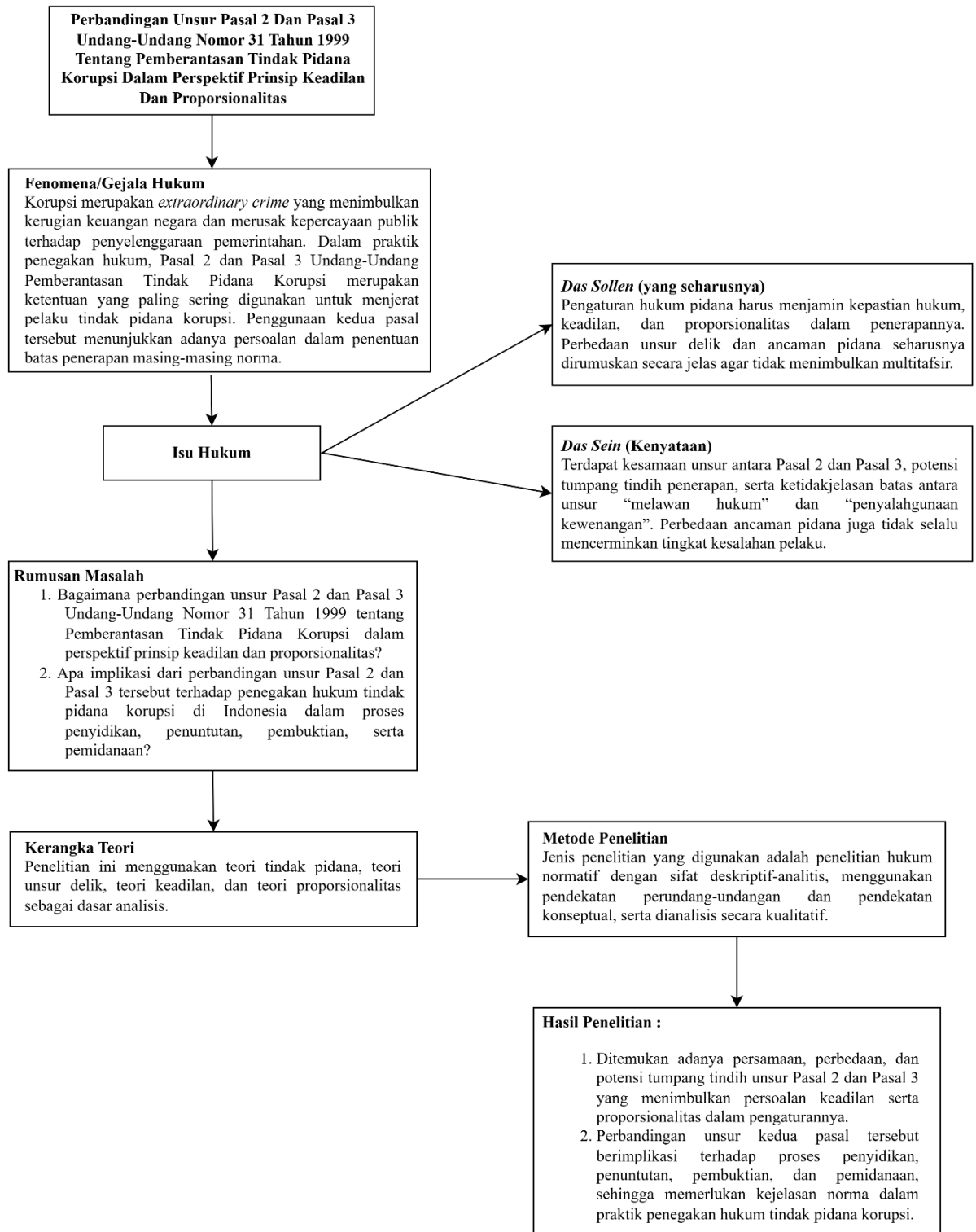
unsur keuntungan yang dicapai melalui perbuatan tersebut menjadi titik pembeda utama dan inti analisis dalam membedakan konstruksi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.¹³¹ Dengan demikian, konsep ini digunakan sebagai salah satu dasar utama dalam menganalisis persamaan dan perbedaan unsur kedua pasal dalam penelitian ini.

Berdasarkan perkembangan pengaturan dan penafsiran tersebut, unsur kerugian keuangan negara tidak hanya memiliki fungsi sebagai syarat pembuktian delik korupsi, tetapi juga berperan dalam menentukan batas antara pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana. Kejelasan mengenai keberadaan dan besaran kerugian negara menjadi penting karena berkaitan langsung dengan penilaian terhadap sifat melawan hukum suatu perbuatan serta tingkat pertanggungjawaban pelakunya. Dalam konteks perbandingan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, unsur kerugian negara menjadi titik temu yang memperlihatkan kesamaan karakter kedua pasal, meskipun dasar perbuatan yang melatarbelakanginya berbeda. Pembuktian kerugian negara harus dilakukan secara cermat, objektif, dan didukung oleh dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan agar penerapan kedua pasal tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun perbedaan perlakuan yang tidak proporsional. Analisis terhadap unsur ini menjadi penting untuk menilai konsistensi hubungan antara konstruksi norma, pembuktian delik, dan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

¹³¹ *Ibid.*, Hlm 157-158

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini membangun kerangka pemikiran yang menghubungkan antara kondisi empiris penegakan hukum korupsi, permasalahan yang terdapat dalam pengaturan normatif, serta perspektif analisis yang digunakan untuk mengkajinya. Landasan pemikirannya berangkat dari pengakuan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan mekanisme penanggulangan yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks tersebut, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menempati posisi yang sangat penting karena secara konsisten dijadikan dasar hukum dalam penanganan berbagai perkara korupsi. Dominannya penggunaan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki fungsi sentral dalam sistem pemberantasan korupsi sekaligus menjadi fokus utama untuk dianalisis secara komparatif. Kondisi ini sekaligus membuka ruang munculnya permasalahan ketika penerapan kedua pasal tidak dilakukan secara konsisten. Dengan demikian, fenomena tersebut menjadi titik awal dalam membangun kerangka analisis penelitian.

Fenomena tersebut kemudian dikaji dalam perspektif isu hukum yang memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Dalam *das sollen*, hukum pidana menghendaki adanya kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam perumusan maupun penerapan norma pidana. Dalam *das sein*, ditemukan adanya kesamaan unsur antara kedua pasal, potensi tumpang tindih dalam penerapan, serta ketidakjelasan perbedaan antara unsur “melawan hukum” dan “penyalahgunaan kewenangan”. Perbedaan ancaman pidana dalam kedua pasal juga tidak selalu mencerminkan tingkat kesalahan pelaku secara

proporsional. Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya permasalahan normatif yang memerlukan analisis lebih mendalam dalam penelitian ini.

Permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam dua fokus utama yang menjadi dasar penelitian. Fokus pertama berkaitan dengan perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas. Fokus kedua berkaitan dengan implikasi dari perbandingan tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemidanaan. Rumusan masalah ini menjadi pedoman dalam menentukan arah analisis yang dilakukan. Setiap pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut secara sistematis.

Analisis terhadap rumusan masalah pertama dilakukan dengan menggunakan teori tindak pidana dan teori unsur delik untuk mengkaji struktur normatif kedua pasal. Perbandingan unsur dilakukan dengan melihat aspek subjek hukum, bentuk perbuatan, kerugian keuangan negara, serta sanksi pidana yang diatur dalam masing-masing pasal. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan dan teori proporsionalitas untuk menilai kesesuaian antara unsur delik dan ancaman pidana. Pendekatan ini memungkinkan penilaian terhadap apakah pengaturan kedua pasal telah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pemidanaan. Dengan demikian, kerangka teori berfungsi sebagai dasar evaluatif dalam penelitian ini.

Analisis terhadap rumusan masalah kedua difokuskan pada implikasi hasil perbandingan unsur terhadap praktik penegakan hukum. Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan pada tahapan penyidikan, penuntutan,

pembuktian, dan pemidanaan untuk melihat dampak dari ketidakjelasan batas unsur kedua pasal. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis kritis terhadap kelebihan, kelemahan, serta potensi permasalahan dalam pengaturan Pasal 2 dan Pasal 3. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pengaturan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Keseluruhan alur ini menunjukkan bahwa kerangka pemikiran menjadi landasan sistematis yang menghubungkan antara permasalahan, teori, metode, dan hasil penelitian.

C. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan sebuah perbandingan, acuan, dan memastikan tidak ada kesamaan. Maka, perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Perubahan Norma Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 (Much. Abdillah, Univeristas Soedirman Purwokerto, 2018)	1. Bagaimana perkembangan jenis tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016? 2. Bagaimana implikasi yuridis atas perkembangan jenis tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sehingga mengubah karakter delik dari delik formil menjadi delik materiil. Kerugian negara harus dibuktikan sebagai kerugian nyata (<i>actual loss</i>) dan bukan sekadar potensi kerugian (<i>potential loss</i>), sehingga

No.	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Nomor 25/PUU-XIV/2016?	berimplikasi pada pembuktian tindak pidana korupsi.
2.	Ambiguitas Penafsiran Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sudhono Iswahyudi, Hukum, Universitas Diponegoro, Disertasi, Tahun 2011)	Bagaimana penafsiran aparat penegak hukum dan teoritis hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK? Mengapa terjadi ambiguitas penafsiran dalam penerapan unsur-unsur tersebut dan bagaimana model penafsiran yang ideal untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum?	Penelitian menemukan adanya ambiguitas dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang disebabkan oleh perbedaan paradigma dan metode penafsiran yang digunakan aparat penegak hukum. Penelitian ini menawarkan model penafsiran yang lebih ideal agar penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat sehingga dapat mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.
3.	Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan	Mengapa ancaman minimum khusus sanksi pidana penjara bagi penyelenggara negara dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 lebih ringan	Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan pengaturan ancaman pidana minimum khusus antara Pasal 2

No.	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	Tindak Pidana Korupsi (Mohammad Taufik Hidayat, Hukum, Universitas Tanjungpura, Skripsi, 2017)	dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1)?	dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 3 yang ditujukan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri justru memiliki ancaman pidana minimum yang lebih ringan dibanding Pasal 2. Kondisi ini dinilai kurang mencerminkan keadilan dan tujuan pemidanaan karena penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara seharusnya memperoleh ancaman pidana yang lebih berat mengingat adanya penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan publik.
4.	Perbandingan Unsur Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Dan Proporsionalitas.	1. Bagaimana perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 <i>jo.</i> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas? 2. Apa implikasi dari perbandingan unsur Pasal 2 dan Pasal	Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 memiliki persamaan pada unsur subjek hukum, tujuan memperoleh keuntungan, serta kerugian keuangan negara, namun berbeda pada unsur inti perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan

No.	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
	(Febilita Putri, Universitas Madiun, 2026)	Erlinia Hukum, PGRI Skripsi, 3 tersebut terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, serta pemidanaan?	kewenangan. Perbedaan tersebut menimbulkan potensi tindh penerapan yang berdampak pada proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemidanaan. Dalam perspektif keadilan dan proporsionalitas, masih ditemukan persoalan terkait batas penerapan kedua pasal dan perbedaan ancaman pidana yang berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan fokus kajian antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Much. Arief Abdillah lebih menitikberatkan pada perubahan norma kedua pasal setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, khususnya terkait perubahan karakter delik dan pembuktian kerugian negara. Penelitian Sudhono Iswahyudi berfokus pada ambiguitas penafsiran unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 serta model penafsiran yang ideal. Sementara itu, penelitian Mohammad Taufik Hidayat lebih menitikberatkan pada perbandingan ancaman pidana penjara kedua pasal tersebut dari perspektif pemidanaan.

Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya membandingkan unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 secara normatif, tetapi juga

menganalisisnya dalam perspektif prinsip keadilan dan proporsionalitas serta mengkaji implikasinya terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemidanaan. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang menghubungkan perbandingan unsur kedua pasal dengan prinsip keadilan, proporsionalitas pemidanaan, serta dampaknya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perbedaan fokus tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara konstruksi unsur delik dan penerapan prinsip keadilan serta proporsionalitas dalam praktik penegakan hukum. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam perspektif normatif atau pemidanaan secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh mengenai pengaruh perbedaan unsur kedua pasal terhadap keseluruhan proses penegakan hukum. Padahal, kejelasan batas penerapan kedua ketentuan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap proses pembuktian, penentuan pasal yang digunakan, hingga penjatuhan pidana oleh hakim. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut melalui pendekatan yang mengintegrasikan analisis normatif dengan evaluasi terhadap prinsip keadilan dan proporsionalitas. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi perbedaan unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dalam mewujudkan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan memiliki kepastian hukum.